

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2025**

**Jalan Pangeran Muhammad Amin
Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti (31661)
Telp: (0733) 3280111 – Call Center: 0811 7888 665
Email: bnn.kabmura@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BNN terhadap perencanaan sasaran kinerja yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan merupakan bentuk penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas dan memberikan gambaran terhadap rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun dan bertujuan untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran jelas, obyektif dan akuntabel kepada publik tentang Rencana Kinerja Tahunan yang disajikan secara sistematis.

Akhir kata, Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan perumusan arah kebijakan dan strategi BNN berikutnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Musi Rawas


H. ABDUL RAHMAN., ST.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara Bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara. Jaringan tersebut merupakan sindikat terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Secara umum perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia berimbas ke tanah air. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan, sehingga dalam upaya mengatasi masalah tersebut maka perlu diambil langkah-langkah terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral antara lain melalui Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan secara komprehensif dan multidimensional dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah, swasta, pendidikan maupun masyarakat. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang diharapkan terbebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bahkan sudah merambah berbagai kalangan dan tidak pandang usia.

Dengan segala keterbatasan sumber daya, BNN Kabupaten Musi Rawas terus berupaya mewujudkan visi dan misi BNN melalui kegiatan-kegiatan Pencegahan Pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pada Tahun Anggaran 2025, BNN Kabupaten Musi Rawas berupaya secara maksimal melakukan program

dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional selama ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan, dari kesimpulan atau rekomendasi Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk Optimalisasi Program Desa Bersinar dan Kotan, perlu dukungan regulasi, sistem informasi, blue print pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan, serta Kolaborasi dengan Pemangku kepentingan termasuk swasta.
- c. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.
- d. Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, data base TAT data base klien rehab, data relawan, data penggiat, data IBM serta data edukasi publik tentang narkoba.
- e. Perlunya system teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam penyuluhan, Rehabilitasi, Pembuatan SHKPN.

2. Hasil Evaluasi

Dalam melakukan perbaikan permasalahan dan percepatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari hasil rekomendasi Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2024. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas akan melakukan perbaikan untuk tahun 2025 antara lain :

- a. Adapun desa yang ditetapkan menjadi Desa bersinar untuk BNN Kabupaten Musi Rawas adalah Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini bidang P2M dan Rehabilitasi sudah bersinergitas program didalam

desa tersebut melalui kegiatan ketahanan keluarga, Advokasi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa serta ketahanan diri remaja dalam bentuk dialog interaktif.

- b. Hal ini penting dilakukan mengingat program IBM ini langsung menyentuh masyarakat (penyalahgunaan narkoba ringan), sehingga apa yang dilakukan dalam Program IBM ini harus bisa menjadi bagian dan penyelesaian penyalahgunaan narkoba terutama kategori ringan di desa. Selain itu juga ingin melihat keterlibatan perangkat desa oleh pelaksanaan layanan IBM (AP) mampu memahami program IBM secara tepat. Hal ini juga yang jadi salah satu hal yang mesti dilakukan dalam monitoring dan evaluasi IBM adalah dengan mengupayakan digitalisasi pelaporan untuk mempercepat akses pendataan secara terpadu, dengan demikian mempermudah melihat kinerja dan capaian output.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;
8. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2025

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas menetapkan rencana kinerja Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 Indeks
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	82,000 Indeks
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.43 Indeks
4.		Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang operasional	2 Lembaga
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Lembaga
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3.75 Indeks
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	SANGAT BAIK Indeks
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	98,94 Indeks

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNNK
(Sebutkan nilai keterpulihan per kawasan rawan yang diintervensi)

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp. 57.000.000,-
2. Kegiatan Penyelenggara Advokasi Rp. 75.000.000,-
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp. 164.497.000,-
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Reahabilitasi Instansi Pemerintah Rp. 14.247.000,-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp. 90.510.000,-
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan / atau Pencandu Narkoba Rp. 21.980.000,-

7.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	28.950.000,-
8.	Kegiatan Pembinaan Adminiastasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	60.618.000,-
9.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, Dan Sumberdaya Manusia	Rp.	10.340.000,-
10.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	38.575.000,-
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	985.895.000,-
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokalan	Rp.	5.000.000,-

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Musi Rawas tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten/Kota selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	20 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	1 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.		Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang operasional	2 Lembaga
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNNK	24 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	180 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Jumlah Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	10 Orang
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan